

Fiqh Zakat : Pemerataan pembagian zakat kepada ashnaf sesuai syariat islam dalam perspektif Imam Syafi'i serta implikasi hukum dan problematikanya di era kontemporer

Dinda Silvy Faradila¹, Akhmad Farroh Hasan²

^{1,2} Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: dindasilvyfaradila@gmail.com¹, akhfarroh.hasan@hbs.uin-malang.ac.id²

Kata Kunci:

Zakat ; Imam Syafi'i ;
Pemerataan Zakat ; Ashnaf
; Zakat Kontemporer

Keywords:

Zakat ; Imam Syafi'i ; Zakat
Equalisation ; Ashnaf ;
Zakat Contemporary

ABSTRAK

Penelitian mengkaji tentang fiqh zakat yang berfokus pada pemerataan pembagiannya kepada delapan Ashnaf menurut Imam Syafi'i. Zakat memiliki peranan yang penting sebagai bentuk pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Dipandang dari madzhab Syafi'i, pembagian zakat haruslah merata sesuai pada targetnya. Penelitian ini menganalisis tentang argumentasi Imam Syafi'i serta implikasi hukum nya dalam penerapan fiqh zakat di era kontemporer. Seperti yang kita lihat, kini banyak sekali problematika yang muncul sehingga menyebabkan efektivitas tujuan pemerataan zakat terganggu. Problematika seperti

prioritas Ashnaf tertentu, efisiensi dalam penyalurannya memerlukan fleksibilitas dalam pengimplementasian fiqh zakat yang tetap sesuai dengan syari'at Islam.

ABSTRACT

The research examines the fiqh of zakat which focuses on the equitable distribution to the eight Ashnaf according to Imam Syafi'i. Zakat has an important role as a form of economic equality in society. Viewed from the Syafi'i madzhab, the distribution of zakat must be evenly distributed according to its target. This research analyses Imam Syafi'i's argumentation and its legal implications in the application of fiqh zakat in the contemporary era. As we can see, nowadays there are many problems that arise so that the effectiveness of the goal of equal distribution of zakat is disrupted. Problems such as the priority of certain Ashnaf, efficiency in distribution require flexibility in implementing fiqh zakat that remains in accordance with Islamic shari'at.

Pendahuluan

Zakat merupakan instrument penting dalam upaya pembangunan ekonomi ummat Islam serta pengentasan kemiskinan (Jumadin, 2017). Membayar zakat bukan hanya sekedar tradisi, melainkan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang beriman. Dari adanya zakat, dapat membangun solidaritas yang besar antara saudara-saudara sesama Muslim. Pembayaran zakat ternyata sudah menjadi ajaran yang tersebar luas dikalangan penduduk Muslim. Namun, pada prakteknya terdapat problematika yang mengakibatkan beberapa masalah serius dalam pelaksanaan zakat itu sendiri.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Di Indonesia, pengelolaan zakat memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan berkelanjutan yang tentunya memiliki beberapa kendala yang tidak dapat terlepas. Mulai dari pembagian zakat kepada Ashnaf yang dianggap kurang merata dan tidak sesuai dengan target. Hal ini menyebabkan tujuan zakat sebagai masalah menjadi tidak sempurna. Permasalahan ini dapat terjadi karena faktor kurangnya pengetahuan tentang pembagian dan pengolahan zakat agar tepat menduduki sasaran yang seharusnya (Fajrina et al., 2020).

Pembahasan

Zakat memiliki banyak definisi yang semuanya merupakan hasil dari penjabaran pemikiran yang intens. Menurut tinjauannya dalam segi kebahasaan, zakat berasal dari zakaa – yuzakki - zakaatan yang menduduki predikat masdar dan memiliki arti tumbuh, suci, dan berkembang baik (Munawwir, 2002). Sedangkan dalam segi terminologis, zakat memiliki arti sebagai harta yang harus memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu, yang mana dalam perbuatan tersebut terkandung juga persyaratan tertentu (Hafidhuddin, 2003).

Perintah zakat telah banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."

Selain itu, Allah juga berfirman dalam Q.S. An-Nuur (24) : 56,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati."

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang telah disebutkan diatas, zakat memiliki peranan yang sangat penting dan menunjukkan pentingnya zakat dalam agama Islam.

Pemerataan Pembagian Zakat Kepada Ashnaf : Tinjauan Imam Syafii

Zakat yang merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim pada setiap tahunnya memiliki tujuan kemanusiaan sebagai salah satu upaya mengentaskan kemiskinan serta memperkuat ukhuwah sesama ummat Islam. (Dewi & Wardana, n.d.)

Zakat hendaklah diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam Islam, orang-orang tersebut disebut Mustahiq Zakat. Mustahiq telah disebutkan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan

untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."

Menurut Imam Syafi'i, huruf laam yang terdapat pada ayat diatas menerangkan bahwa setiap golongan memiliki bagian yang sama antara satu dengan yang lain. Lalu beliau juga mengatakan bahwa tentang kebolehan memberikan zakat kepada kerabatnya yang termasuk dalam 8 golongan tersebut (Nail, 2004). Namun, sebagian pengikut Ulama Syafii berpendapat cukup hanya dengan dibagikan kepada 3 golongan saja. Hal ini dikarenakan adanya kata innama yang dapat berartian "hanya". Dan apabila memang dari 8 golongan tersebut tidak semuanya ada, maka boleh diberikan kepada golongan yang ada saja.

Berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Berikut merupakan penjelasan seingkat dari delapan golongan tersebut (Sudarsono, 2001).

1. Fakir, yakni orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tentu dan tidak memiliki harta.
2. Miskin, yakni orang yang memiliki pekerjaan serta penghasilan tentu, namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya dalam sehari-hari
3. Amil, yakni orang yang memiliki tugas bagian pengumpulan zakat dan membagikan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
4. Muallaf, yakni orang-orang yang baru saja memeluk agama Islam yang karenanya masih lemah imannya agar tetap kuat memeluk agama Islam dengan lantaran pemeberian zakat tersebut.
5. Riqab, yakni budak yang masih akan dimerdekakan oleh tuannya, maka diberi zakat dengan tujuan untuk memerdekakan diri sendiri.
6. Gharim, yakni seseorang yang memiliki hutang dan tidak mampu menanggungnya.
7. Sabilillah, yakni orang-orang yang berjuang dijalan Allah dan tidak beroroentasi pada upah karena melakukan nya semata-mata karena Allah.
8. Ibnu Sabil, yakni orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang kehabisan bekal , dan tujuan safarnya bukan untuk melakukan maksiat.

Adapun menurut Imam Syafii, delapan golongan tersebut memiliki sedikit pengertian yang berbeda yakni (Chintya & Wahyuni, 2018):

1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta maupun usaha, dan tidak ada orang yang wajib untuk membelanjakannya.
2. Miskin adalah orang yang memiliki harta maupun usaha, namun penghasilannya tersebut tidak mencukupi secara keseluruhan, bisa jadi hanya setengah atau lebih sedikit.
3. Amil adalah orang yang bekerja dalam kepengurusan zakat, baik dalam penerimaan, pencatatan, sampai pendistribusian zakat, dan amil ini tidak mendapatkan upah dari zakat tersebut.

4. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih belum kuat. Pemberian zakat ini bertujuan agar orang-orang kafir disekitar bisa ikut memeluk Islam dan menjaga Muallaf agar tidak terpengaruh oleh lingkungannya yang masih kafir.
5. Hamba sahaya adalah budak yang belum merdeka, lalu dibeli dengan uang hasil zakat untuk selanjutnya dimerdekakan.
6. Gharim adalah orang yang memiliki hutang dan tidak mampu untuk membayarnya, maka boleh dibayar dengan zakat dengan syarat hutangnya bukan untuk niat yang jahat.
7. Fi Sabilillah adalah zakat yang diberikan dengan tujuan sebagai biaya untuk pembelian keperluan perang di jalan Allah , seperti senjata dan kuda serta lain-lainnya.
8. Ibnu Sabil adalah musafir yang berharap mendapatkan uang untuk ongkos pualngnya, selama tujuan perjalanannya bukan untuk maksiat.

Dari penjelasan diatas, maka sebagai ummat Islam kita dapat mengetahui siapa saja yang berhak untuk menerima zakat karena kebutuhannya. Oleh sebab itu, maka perlu dikemukakan tujuan zakat agar dapat didistribusikan dengan benar sesuai dengan orang-orang yang termasuk dalam golongan diatas.

Tujuan dan Hikmah Zakat

Adapun tujuan zakat jika dilihat dari segi ekonomi adalah sebagai berikut (Fajrina et al., 2020)

1. Pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan seperti pakaian, tempat tinggal, makanan, dan lain-lain.
2. Mendukung adanya kemandirian, sehingga dapat mengurangi pengangguran serta dapat meningkatkan Pendidikan atau kompetensi agar dapat bekerja dan mandapatkan penghasilan.
3. Memenuhi kebutuhan yang dianggap penting seperti untuk kebutuhan dakwah dan advokasi dalam Islam untuk mengurangi kemiskinan serta menolong orang miskin.

Adapun hikmah zakat adalah :

1. Mempererat tali persaudaraan sesama Ummat Islam dan membantu perekonomian orang yang membutuhkan.
2. Menjalankan salah satu rukun Islam yang harus dilakukan oleh setiap Muslim.
3. Menjauhkan diri dari sifat kikir dan serakah.
4. Membersihkan harta dan membuka pintu rezeki.

Implikasi Hukum Zakat

Berdasarkan golongan penerima zakat yang telah ada. Maka tentu saja memiliki implikasi atau akibat hukum apabila pelaksanaan pembagian zakat tidak sesuai dengan hal tersebut. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.(Mufid & Yuliati, 2025)

Dalam Pasal 37 UU No.23 Tahun 2011 tersebut dikatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan Tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan / atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan /atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya” dan Pasal 38 yang berbunyi “Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang”. Menerangkan bahwa pengalihan harta zakat harus sesuai dengan yang semestinya. (Fakhruddin et al., 2024)

Adapun implikasi hukum yang akan dijatuhkan apabila melanggar pasal 37 dan 38 terdapat dalam dua pasal di undang-undang yang sama. Pasal 40 berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Dan Pasal 41 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” (Presiden Republik Indonesia, 2011)

Sedangkan dalam Islam sendiri, apabila pendistribusian zakat tidak sesuai tempatnya, tentu saja tujuan-tujuan dari zakat sendiri tidak akan tercapai sehingga tidak sesuai dengan tujuan kemaslahatan ummat.

Problematika Zakat di Era Kontemporer

Semakin berkembangnya era tradisional menjadi kontemporer, maka permasalahan tentang zakat juga menjadi lebih kompleks dan semakin banyak. Dalam perkembangannya kini, sisi positif yang dapat diambil adalah zakat semakin terjaga dengan beberapa hal seperti adanya Lembaga amil zakat yang mengurus pengalihan zakat kepada yang membutuhkan agar sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.

Hal tersebut berbanding lurus dengan adanya problematika dalam era kontemporer ini. Beberapa hal tersebut antara lain:

1. Perbedaan pendapat tentang golongan mustahiq zakat.
2. Tidak sesuainya penyaluran zakat kepada mustahiq zakat.
3. Kesadaran masyarakat akan wajibnya pembayaran zakat.

Problematika diatas, selalu diupayakan pencarian jalan keluarnya oleh pihak-pihak yang mengelola zakat. Namun, belum sepenuhnya bisa diatasi. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat bahwa zakat memiliki banyak sekali ketentuan yang harus dipenuhi serta akibat-akibatnya apabila hal tersebut tidak dilakukan.

Adapun beberapa solusi yang ditawarkan oleh penulis :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas sebagai pengingat bahwa zakat merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan dan memiliki banyak ketentuan.
2. Penyaringan mustahiq zakat setiap tahun agar selalu terbaharui data yang valid setiap akan dilakukan pendistribusian zakat.

3. Pengawasan terhadap Lembaga amil zakat mulai dari penerimaan hingga penyaluran zakat agar sesuai dengan peraturan dan undang-undang.
4. Membentuk panitia-panitia penyalur zakat agar lebih mudah untuk menjangkau semua mustahiq untuk diberikan zakat.

Kesimpulan dan Saran

Zakat merupakan instrument penting dalam pembangunan ekonomi Islam. Seperti yang telah disebutkan dalam Q.S At-Taubah tentang sasaran pendistribusian zakat. Hal ini menunjukkan bahwa penerima zakat memiliki ketentuan dan tidak boleh sembarangan. Bahkan, menurut Imam Syafi'i jika semua golongan masih ada, maka semua harus diberi Zakat.

Dalam era kontemporer, terjadi banyak sekali problematika yang membuat tujuan daripada zakat tidak tercapai. Tentunya, pengentasan kemiskinan juga terhambat karenanya. Faktor mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian kepada golongan yang berhak menerima hendaknya diawasi, baik amil berupa perorangan maupun Lembaga.

Ketidaksesuaian dalam pengolahan zakat juga diatur dalam pasal 37 dan 38 UU No.23 tahun 2011 yang menyatakan pelarangan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan pengelolaan zakat. Dan tentunya, semua nya memiliki akibat hukum dan dapat dikenai pasal tersebut yang mana sanksinya dijelaskan dalam Pasal 40 dan 41 di Undang-Undang yang sama.

Diharapkan, pemerintah dapat bertindak tegas atas hal-hal diatas, memperketat pengawasan, memberikan tugas-tugas tersebut kepada ahli yang memang fokus terhadap bidang tersebut, dan menggugah kesadaran masyarakat akan urgensi zakat sebagai rukun Islam dan pembersihan harta. Agaknya, semua tujuan dari zakat akan perlahan tercapai jika hal-hal tersebut diperbaiki.

Daftar Pustaka

- Chintya, A., & Wahyuni, E. T. (2018). Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 154. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>
- Dewi, M. T., & Wardana, G. K. (n.d.). *Profitability of Sharia Banking in Southeast Asia: ICSR, IPI and Zakat*. <http://repository.uin-malang.ac.id/20433/>
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>
- Fakhrudin, F., Hasan, S., Firdaus, D. H., & Hidayat, H. (2024). From Fiqh al-Ibadat to Muamalat: Repositioning Zakat Management in Indonesia in the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1), 495. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i1.19637> <http://repository.uin-malang.ac.id/19017/>
- Hafidhuddin. (2003). *Islam Aplikatif*. Gema Insani.

- Jumadin, L. (2017). Pengaruh Zis (Zakat, Infak, Sedekah) Dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia Periode 1998—2010. *Media Ekonomi*, 20(1), 83–108. <https://doi.org/10.25105/me.v20i1.779>
- Mufid, K. G., & Yuliati, Y. (2025). Investigating Determinants of MSMEs Interest in Digital Zakat Payment. *Journal of Enterprise and Development*, 7(1), 126–137. <https://doi.org/10.20414/jed.v7i1.12868> <http://repository.uin-malang.ac.id/23372/>
- Munawwir, A. W. (2002). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif.
- Nail, H. A. H. A. N. (2004). *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 1*. Pustaka Azzam.
- Presiden Republik Indonesia. (2011). *UU No.23 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Sudarsono. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Islam* (2nd ed.). Rineka Cipta.